



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 25
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 23 Juni 2021
Waktu	: Pukul 13.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Audiensi terkait perangkat desa
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 1 (satu) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPD)

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Umum Dewan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPD), dengan agenda audiensi terkait perangkat desa, hari Rabu, 23 Juni 2021, dibuka pukul 13.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Umum Dewan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPD), dengan agenda audiensi terkait perangkat desa, sebagai berikut:

1. DPN PPD I sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Komisi II DPR RI yang telah menginisiasi dan melahirkan Undang-Undang tentang Desa, saat itu kami warga desa menyambut dengan sukacita, artinya dengan UU Desa tersebut kami bisa membangun daerah sendiri tanpa perlu untuk bertransmigrasi ataupun merantau dari Desa.
2. Amanat UU Desa sangat jelas bagaimana pengaturan tentang Pemerintahan Desa dengan alokasi khusus berupa Dana Desa secara tersendiri dan mandiri dikelola oleh Perangkat Desa.
3. Tetapi sangat disayangkan, Dana Desa yang hadir semenjak tahun 2015, terjadi penyalahgunaan atau korupsi oleh oknum-oknum kepala desa, walau tidak dapat digeneralisir, tetapi yang kita ketahui bersama kasusnya ada terjadi dan beritanya hingga masuk ke dalam tahanan penjara pihak berwajib.
4. Harusnya dengan UU Desa, perangkat desa dari Kepala Desa hingga Kepala Dusun atau sebutan lainnya dapat lebih berdaya dengan Dana Desa yang diberikan oleh Presiden melalui persetujuan DPR sehingga dapat berbuat banyak dalam pembangunan Desa.
5. Sekarang ini terjadi perubahan dan kemajuan Desa yang sangat signifikan dalam peranan Dana Desa.
6. Pasca adanya UU Desa harus diakui ada penghasilan tetap bagi perangkat Desa seperti kami yang telah menjalankan garis hidup turun temurun mengikuti orang tua.
7. Sesuai dgn UU Desa penghasilan perangkat Desa adalah setara dengan Gol 2 ASN, walaupun masih dirasakan jauh dari cukup, tetapi masih ada saja oknum Kepala Desa melakukan politisasi terhadap gaji perangkat Desa.
8. Harus diakui juga setelah adanya UU Desa, Putra dan Putri Desa mau mengabdikan ke Desa.
9. Amanat UU Desa tentang Dana Desa dirasakan sekali sangat bermanfaat bagi penduduk Desa dalam menunjang Bergeraknya perekonomian Desa.
10. Kedepan DPD PPD I berharap ada Sinergitas dalam menjalankan Dana Desa yang lebih transparan dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan.
11. DPN PPD I juga mengharapkan agar Kepala Desa dan perangkat Desa, dan unsur kewilayahan dan unsur pelaksana teknis merupakan bagian dari Aparatur pada revisi UU Desa,
12. Sering terjadinya pemutusan sepihak perangkat Desa oleh Oknum Kepala Desa, menjadikan permasalahan ini menjadi perhatian bagi Komisi 2 DPR RI, karena dalam UU Desa perangkat Desa masa jabatannya mencapai 60 tahun.
13. Namun dalam kenyataannya aturan tidak sesuai banyak kejadian di daerah terjadi kesewenangan Kepala desa terhadap perangkat desa

14. Kasus pemecatan sepihak oknum Kepala Desa, saat ini terjadi di Minahasa Utara, Barito Timur Indramayu Ogan Ilir Sumsel, Ogan Komering Ulu Sumsel, Kab Samosir dan Padang Lawas Sumut serta beberapa daerah lainnya.
15. Kasus pemecatan sepihak oknum Kepala Desa, ada yang sampai ke PTUN dan dinyatakan menang tetapi tidak diikuti dengan pemulihan perangkat desa untuk bekerja kembali.
16. DPN PPDI berharap kepada Komisi II DPR RI dapat Mengadvokasi perangkat desa yang dipecat sepihak oleh Oknum Kepala Desa dan diperlukan ada nya perubahan UU Desa untuk menguatkan posisi dan kedudukan perangkat desa.
17. DPN PPDI berharap, hendaknya komisi II DPR RI mengawasi UU Desa dan Permendagri 67 tahun 2017 tentang masa jabatan perangkat desa.
18. Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam (Pasal 2 ayat 1).
19. DPN PPDI mengusulkan kepada Komisi II DPR RI agar kedepan dana desa hendaknya hadir secara berkeadilan sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduk serta potensi daerah, dan tidak disama ratakan.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Umum Dewan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), dengan agenda audiensi terkait perangkat desa, sebagai berikut:

1. Permasalahan Perubahan UU Desa adalah Kewenangan DPR RI dalam hal ini Komisi II dan hingga saat ini belum ada usulan dari DPD terkait Revisi UU Desa.
2. Komisi II DPR RI sudah mengusulkan perubahan RUU Desa dalam Prolegnas, sebelum DPN PPDI emngusulkan permasalahan perubahan UU Desa.
3. Terhadap permasalahan-permasalahan yang disampaikan DPN PPDI, dalam waktu jangka pendek, Aspirasi DPN PPDI akan disampaikan khususnya ke Kemendagri dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI.
4. Dalam jangka waktu menengah, Komisi II DPR RI akan memanggil Dirjen Pembinaan Desa, untuk menindaklanjuti permasalahan pada perangkat desa sehingga tidak terulang lagi dan menganalisa, apakah memang perlu ada peraturan-peraturan yang baru.

5. Dan dalam jangka waktu Panjang, Komisi II DPR RI akan melakukan perubahan terhadap UU Desa dengan menginventarisasi permasalahan yang akan menjadi perubahan.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 23 Juni 2021

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270